



**PUTUSAN**

Nomor 307 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ENI PUJI RAHAYU BINTI GIMAN**, bertempat tinggal di Jalan Kembang Sore Dusun Banyuanyar RT. 001 RW. 003 Desa Banyuanyar Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri dalam hal ini memberi kuasa kepada Syamsul Arif Mulyono, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Sriti Nomor 96 Desa Wates Kecamatan Wates Kabupaten Kediri Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**SUNARKO BIN DUKUT**, bertempat tinggal di Jalan Bulu Utara RT. 002 RW. 004 Desa Turus Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sutrisno, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Argojati Dusun Bulurejo RT. 02 RW. 04 Desa Semen Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2018; Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 307 K/Ag/2018*



Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidi

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan Putusan Nomor 431/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. tanggal 10 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Zulkaidah 1438 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dengan Putusan Nomor 447/Pdt.G/2017/PTA.Sby. tanggal 15 November 2017 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1439 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 Desember 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 431/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr. yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi tersebut;

*Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 307 K/Ag/2018*



2. Membatalkan Putusan *Judex Facti* ic. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 November 2017 Nomor 447/Pdt.G/2017/PTA.Sby. jo. Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 10 Agustus 2017 Nomor 431/Pdt.G/2017/PA.Kab.Kdr;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding/Pemohon Kasasi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
  - 2.1. Nafkah *iddah* dan *mut'ah* sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah seorang anak perempuan bernama Salsabila usia 1 tahun tiap bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak tersebut berumur 21 tahun. Pembayaran dilakukan dengan kontan mata uang rupiah diserahkan di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, sebelum mengucapkan ikrar talak;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding/Termohon Kasasi membayar biaya perkara dalam tiga tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 25 Januari 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-9:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi yang pada pokoknya berkenaan dengan keberatan Pemohon Kasasi tentang pertimbangan *Judex Facti* menentukan jumlah nafkah *iddah*, *mut'ah* dan

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 307 K/Ag/2018



nafkah anak, tidak dapat dipertimbangkan oleh karena tidak terdapat kesalahan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum ataupun melanggar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan alasan-alasan kasasi yang diajukan hanyalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi untuk mempertimbangkannya;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus-menerus dan sudah berpisah rumah selama 11 bulan, usaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, baik melalui mediator maupun dalam persidangan, hal ini menunjukkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah retak (*breakdown of marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena itu permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam al-Quran Surah al-Baqarah ayat 227 dan tidak melanggar hadis Nabi Muhammad SAW: “*Abghadlu al-halaali ‘inda Allahi al-thalaaq*”;

Bahwa perceraian diajukan atas inisiatif suami dan tidak terbukti istri penyebab timbulnya keretakan dalam rumah tangga, atas dasar itu patut Pemohon diwajibkan untuk memberi nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada Termohon sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam al-Quran surah at-Thalaq ayat 6 dan 7 serta yang terkandung dalam surah al-Baqarah ayat 241;

Bahwa oleh karena anak di bawah asuhan Termohon sebagai ibu, maka Pemohon berkewajiban menanggung nafkah untuk anak. Atas dasar itu tuntutan nafkah anak yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi Pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis*. Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan norma hukum yang terkandung dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 233;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **Eni Puji Rahayu Binti Giman** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **ENI PUJI RAHAYU BINTI GIMAN**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Mei 2018 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yasardin,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 307 K/Ag/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Khalid Gailea, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Khalid Gailea, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i .....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi .....	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

An.Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

**Drs. ABDUL GHONI, S.H., M.H.**

NIP. 195904141988031005

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 307 K/Ag/2018